



**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERORISME**

(Studi Kasus Putusan No.418 / Pid.B / 2003 / PN.Mks)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Iniversitas Hasanuddin

OLEH

M. FADLI GANI

B 111 04 228

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	1 - 6 - 09
Asal Dari	Hulu
Jumlah	1 dus
Marga	Hulu
No. Inventaris	2
	SKR - H 09 FAD K

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

HALAMAN JUDUL

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM
PENYELESAIAN TIDAK PIDANA TERORISME
(Studi Kasus Putusan No.418 / Pid.B / 2003 / PN.Makassar)**

OLEH

M. FADLI GANI

B 111 04 228

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
AHLI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Kasus Putusan No.418/Pid.B/2003/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

M. FADLI GANI

B 111 04 228

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Acara Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis 14 Mei 2009
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM
NIP. 130 803 309

Sekretaris,



Haeranah, S.H., M.H
NIP. 131 961 576



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. FADLI GANI
Nomor Induk : B 111 04 228
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme (studi kasus putusan No.418/ Pid.B/ 2003/ PN.Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 April 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM
NIP. 130 803 309

Pembimbing II



Haeranah, S.H., M.H
NIP. 131 961 576

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : M. Fadli Gani
Nomor Induk : B111 04 228
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.418 / Pid.B / 2003 / PN Makassar).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2009



Dekan I,

Muh. Guntur, S.H., M.H.

131 876 817

ABSTRAK

M.FADLI GANI (B111 04 228), Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme (Dibawah dibimbingan Aswanto dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria atau standarisasi seorang ahli sehingga seseorang dapat disebut sebagai ahli guna memberikan keterangan ahli dalam proses pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli yang diberikan, dalam arti seberapa besar kekuatan pembuktian ahli tersebut dapat dijadikan dasar aparat dalam memeriksa perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana terorisme.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kepolisian Daerah Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, serta Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa ukuran untuk dapat menjadikan seseorang sebagai ahli di antaranya menguasai bidangnya dalam hal ini ahli bom; profesional; mempunyai sertifikat; berpendidikan minimal SMA; telah mengikuti pendidikan khusus mengenai bahan peledak; diakui oleh pemerintah dan publik; dan mendapat penunjukan dari instansi yang bersangkutan, sedangkan mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli bagi hakim tidak mempunyai kekuatan mengikat melainkan diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya

Keterangan ahli digunakan oleh aparat dalam pemeriksaan karena tanpa keterangan ahli tersebut aparat sangat sulit dan tidak tertutup kemungkinan kasus tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga keterangan ahli sangat berguna bagi aparat termasuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya juaah yang senantiasa diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis juga sadari bahwa dengan petunjuk-Nya sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan baik.

Dengan kerendahan hati Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis. Penyelesaian skripsi ini juga berkat bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ayahanda Gani Widjaya dan Ibunda Habiba Razak serta saudara-saudaraku tercinta Firmanyah Gani S.E, Fuad Gani, Fahmi Gani, Firda Gani, Fahrizal Gani, terima kasih atas segala bantuannya.
2. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturussi SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan Jajarannya.
3. Prof. Dr. Syamsul Bahri. S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof.Dr.Aswanto,S.H.,M.S.,DFM. Selaku Pembimbing I dan Haeranah, S,H.,M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk serta meluangkan waktunya mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama Penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, serta para stafnya, yang telah mengizinkan dan membantu Penulis selama mengadakan penelitian.
7. Teman-teman alumni SMP Negeri 5 Makassar, SMA Negeri 9 Makassar.
8. Teman-teman Mahasiswa SAKSI 04 (Tanul, Sofyan, Anshar, Hari, Uccank, Toni, Udin, Anto, Reynold, Jo, Asyudi, Bunda Ani), serta teman-teman lainnya yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Teman-teman KKN di Polsekta Tamalate Tahun 2008.
10. Teman-temanku : Vita, Achi, Anggun, Chia, Bas, Tiwi, Malik, Dewi, Itha, terima kasih telah menjadi teman yang baik.
11. Semua pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka yang telah membantu serta menjadikan skripsi ini sebagai karya yang bermanfaat, baik bagi Penulis maupun pihak yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Keterangan Ahli.....	9
B. Hukum Pembuktian Perkara Pidana	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.....	11
2. Teori Tentang Pembuktian.....	13
3. Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam KUHAP dan Undang- Undang Tindak Pidana Terorisme.....	16
4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti.....	23
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme	
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	29
2. Karakteristik Terorisme dan Jenis-Jenis Terorisme.....	33
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	35
4. Tindak Pidana Terorisme Sebagai <i>Extra</i> <i>Ordinary Crime</i>	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Jenis Dan Sumber data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standarisasi Kemampuan Ahli Dalam Memberikan Keterangan Yang Bernilai Alat Bukti.....	45
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Detasemen 88 Anti Teror.
2. Surat Keterangan Penelitian dari Kejaksaan Negeri Makassar.
3. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Makassar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki ragam budaya, kultur dan beberapa kepercayaan dengan menjunjung tinggi nilai gotong-royong dan tolong-menolong dalam proses berinteraksinya mencerminkan Indonesia di mata dunia sebagai sebuah negara yang berbudaya, beradab, penuh dengan sopan-santun serta ramah-tamah dalam hampir seluruh bidang kehidupan.

Deskripsi tentang kehidupan bangsa Indonesia tersebut di atas, kini telah berubah seiring dengan perkembangan bangsa ini. Bangsa yang dulu mencerminkan keberadaban, berbudi luhur, ramah-tamah, tolong-menolong dan gotong-royong ini berubah menjadi bangsa atau masyarakat yang anarkis, brutal dalam segala kehidupan. Suatu gejala yang sangat mudah untuk mengambil faktanya, mengapa hal tersebut terjadi. Faktanya perilaku masyarakat Indonesia mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan atau melakukan tindakan anarkis yang dapat berdampak pada stabilitas dan keamanan bangsa ini. Fenomena kekerasan ini pertama kali mencuat pada tahun 1998 dimana pada saat itu terjadi berbagai tindak kekerasan dan anarkis yang dilakukan secara brutal yang mengakibatkan meluasnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Fenomena kekerasan dan teror tidak berhenti sampai saat itu, paska reformasi hingga saat ini masih sering terjadi teror yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya peledakan bom yang terjadi di Bali dan Jakarta. Dua kejadian yang mempopulerkan nama bangsa Indonesia di dunia sebagai suatu negara yang mendukung terorisme (*support to terorisme*) dan negara teroris (*state of terrorism*). Masih banyak sederetan kejadian di Indonesia dalam bentuk teror. Suatu pandangan global Indonesia sebagai subjek negara sulit untuk berapologi atau membantah pendapat tersebut.

Tindak pidana terorisme yang akhir-akhir ini sering melanda bangsa Indonesia khususnya peledakan bom yang menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini disebabkan karena tidak menutup kemungkinan tindak pidana terorisme ini dapat juga terjadi di lingkungan mereka mengingat tindak pidana terorisme tidak mengenal waktu dan tempat di manapun dapat terjadi dan setiap saat dapat terjadi sesuai dengan motif pelakunya, kenyataan ini dapat kita saksikan dengan beberapa kejadian baik itu peledakan bom di Jakarta, Bali hingga ke pelosok wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah melalui alat perlengkapannya termasuk aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi penegak hukum diharapkan untuk menangani persoalan tersebut agar tidak menimbulkan perasaan takut dan cemas dalam kehidupan masyarakat. Penanganan tindak pidana terorisme dapat

dilakukan dengan cara mencegah dan memberantasnya tentunya dengan menemukan para pelaku kejahatan tersebut. Aparat penegak hukum dalam rangka menemukan pelaku tindak pidana terorisme serta mencari kebenaran materiil harus berpijak pada aturan hukum yang berlaku, tetapi harus diingat bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra Ordinary Crime*) jadi membutuhkan pembuktian yang luar biasa guna dapat mencari dan menemukan kebenaran materiil serta menemukan pelakunya. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, dan dikuatkan lagi dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2002, Tentang Pemberlakuan Perpu No.1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi undang-undang. Selain dari kedua undang-undang tersebut pemerintah tetap berpatokan terhadap peraturan yang telah berlaku sekarang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai payung dari hukum pidana yang berlaku.

Berbicara masalah pembuktian, maka pembicaraan kita tidak akan terlepas dari persoalan alat bukti yang digunakan oleh aparat penegak hukum guna mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana terorisme yaitu sama halnya dengan alat bukti yang digunakan dalam KUHAP, alat bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Mengingat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir dan mempunyai modus operandi sangat modern dan canggih, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dibutuhkan keterangan ahli yang diharapkan dengan keahlian yang dimilikinya dapat mengungkap kasus tersebut. Perkembangan ilmu teknologi telah membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, membuat kita diharapkan mampu untuk mengimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan serta keahlian dari suatu kejahatan termasuk tindak pidana terorisme. Pada umumnya keterangan ahli tersebut sering juga disebut sebagai keterangan yang diberikan oleh ahli dengan pertimbangan bahwa

keterangan ahli ini diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan kepakaran dibidangnya sehingga disebut sebagai saksi ahli, sebenarnya keberadaan saksi ahli (*expert*) tidak dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme maupun dalam KUHAP akan tetapi lebih dikenal dengan orang ahli sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) KUHAP atau sesuai Pasal 186 yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.

Pemberian keterangan ahli oleh seorang ahli dalam hal ini harus memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, hal ini diperlukan guna membuat terang suatu tindak pidana, menjadi persoalan kemudian adalah standarisasi seorang ahli tersebut dapat teruji secara ilmiah dan dapat memberikan keterangan yang objektif serta selain itu apakah seorang ahli benar-benar tidak ada hubungannya dengan kasus yang dimintai keterangannya dan dapat bersikap netral sehingga apa yang dibutuhkan dari keahlian yang dia miliki dapat membuat terang suatu tindak pidana, karena kenyataan yang biasa kita lihat yaitu banyak ahli yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang tetapi karena kedekatan terhadap pihak yang berperkara atau seringnya orang tersebut tampil di media cetak dan elektronik kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli, jadi jangan heran apabila banyak keterangan ahli yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan

kata lain apa yang diharapkan dari keterangan ahli tersebut tidak dapat membuat perkara yang sedang ditangani menjadi terang.

Manfaat sebenarnya dari keberadaan seorang ahli ini, guna kepentingan pembuktian jika hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dari tujuan keterangan ahli dimana hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan. Apabila hakim kurang memahami suatu peristiwa pidana kemudian hakim meminta penjelasan dari seorang ahli yang ternyata orang tersebut tidak memiliki keahlian khusus yang justru membuat masalah tersebut menjadi tambah kabur, maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga pada umumnya keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada saat pemeriksaan sidang pengadilan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena itu di samping orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat jelas dan terang harus pula diperhatikan tujuan pemeriksaan ahli jika perkaranya sudah terang, maka untuk apa meminta keterangan ahli.

Dalam Pasal 120 KUHAP juga disebutkan bahwa keterangan ahli yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal dan keahlian tersebut dalam bidangnya atau menurut pengetahuannya, dengan ketentuan tersebut dapat pula ditarik kesimpulan bahwa disamping orangnya memiliki keahlian khusus sesuai bidangnya, maka

keterangan ahli tersebut harus berdasarkan pengetahuannya bukan keterangan yang berasal dari pendengaran, penglihatan atau pengalaman sesuai dengan peristiwa pidana yang terjadi dan mengingat sumpah jabatan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka hal itulah yang menjadi dasar dari Penulis untuk menulis sebuah skripsi dengan judul "**Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.418 / Pid.B / 2003 / PN Makassar)**" sekaligus sebagai bahan penelitian untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana standarisasi kemampuan dan kompetensi seseorang untuk dapat dijadikan sebagai ahli ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam Tindak Pidana Terorisme ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat objektifitas dan nilai ilmiah mengenai keterangan yang diberikan oleh seorang ahli.

2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari keterangan ahli dalam kasus Tindak Pidana Terorisme khususnya mengenai peledakan bom.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana (acara pidana) pada khususnya dan juga dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan praktisi.
2. Sebagai sumbangan pikiran bagi penegak hukum, praktisi hukum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan merupakan bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan suatu permasalahan yang terkait.
3. Dengan harapan semoga bermanfaat pula sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembaharuan hukum nasional di masa yang akan datang.
4. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keterangan Ahli

Dalam KUHAP tidak dikenal adanya istilah saksi ahli begitu pula dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (UUTPT), yang dikenal adalah keterangan ahli dalam hal ini objeknya sebagai alat bukti yang sah atau orang ahli, namun beberapa pakar sering menyebutnya dengan saksi ahli dalam hal ini orang yang memberikan keterangan. Pengertian dari keterangan ahli menurut beberapa pakar antara lain oleh **Abd. Djalal Abu Bakar dkk (2003;42)** bahwa keterangan ahli adalah "Keterangan yang berdasarkan keahlian dan pendidikan yang diperlukan untuk itu dan sangat relevan dengan perkara yang akan diterangkannya"

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah "Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan"

Menurut **A. Hamzah (2002:268)**, keterangan ahli adalah :

Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Lebih lanjut oleh **Wirjono Prodjodikoro (Leden Marpaung, 1992:37)**, keterangan ahli adalah :

Ada sebagian orang yang tidak membedakan sama sekali antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, bahwa jika diteliti suatu keterangan seorang saksi yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu pengalaman (*waarneming*) seharusnya hanya boleh mengandung suatu kesimpulan (*conclusi*), hal mana masuk dalam pengertian keterangan ahli.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diberikan pengertian tentang ahli (1994:864), yaitu: "Orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan".

Menurut **Sudarsono** dalam kamus hukum (1992:415) diberikan pengertian tentang ahli yaitu: "Orang yang tidak terlibat suatu perkara yang sedang disidangkan akan tetapi dijadikan saksi karena keahliannya, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 180 ayat (1) dan (2) KUHAP"

Lain halnya pengertian ahli oleh **J.C.T. Simorangkir** dalam kamus hukum (2002:151), ahli adalah:

Orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya. Dalam memberikan keterangan di muka persidangan, seorang ahli harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Menurut **A.Karim Nasution (1975:136)**:

Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.

Menurut **Nederburgh (A. Karim Nasution 1975:136)**:

Bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya sangat cendekia (*scherpzinning*), misalnya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan.

B. Hukum Pembuktian Perkara Pidana

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Berbicara mengenai peranan keterangan ahli, maka pembicaraan kita tidak akan terlepas dari permasalahan pembuktian dalam sidang pemeriksaan di pengadilan. Berikut ini akan dipaparkan pengertian pembuktian dari beberapa pakar yakni :

Menurut **Bambang Waluyo (1996:3)**, "Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan,sesuai hukum acara yang berlaku".

Menurut **Van Bemmelen (Ansori Sabuan, et.all. 1990:185)**, mengatakan pembuktian adalah:

Usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi mengenai pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi.

Kamus Bahasa Indonesia **W.J.S.Poerwadarminta (1984:160-161)**, juga memberikan pengertian tentang pembuktian, yaitu "Perbuatan memberi (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti

kebenaran, melaksanakan cita-cita dan sebagainya, menandakan atau menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan, menyaksikan) .

Berbicara mengenai dasar hukum pembuktian, maka konteks pembicaraan kita adalah apa yang menjadi dasar yuridis dari pembuktian tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 183 KUHAP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. kedua pasal inilah yang menjadi dasar hukum dari perbuatan tersebut".

Selain Pasal 183 dan Pasal 185 KUHAP, maka dapat juga dilihat mengenai dasar pembuktian yaitu Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti dan Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188 dan Pasal 189 tentang pengertian masing-masing alat bukti.

Menyangkut penggunaan asas pembuktian dalam KUHAP khususnya yang menyangkut masalah pembuktian di sidang pengadilan yaitu asas yang menyatakan bahwa harus minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim artinya dalam mengambil keputusan, hakim berpedoman pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya (Pasal 183 KUHAP). Dari ketentuan pasal tersebut, **Kuffal (2004:36)**, berpendapat :

Meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum atau tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan menemukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Ditambahkan pula dengan adanya ketentuan tersebut lebih menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat perkara pidana.

Jadi walaupun ada alat bukti keterangan ahli tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, dalam artian belum memenuhi standarisasi minimum pembuktian (minimal dua alat bukti) belum dianggap lengkap untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.

2. Teori Tentang Pembuktian

Di dalam teori dikenal empat (4) sistem pembuktian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa yaitu :

a. Teori Pembuktian Dengan Keyakinan Belaka (*conviction intime*)

Menurut teori ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.

Di dalam teori ini memungkinkan hakim menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan dari dukun.

Keberatan terhadap teori ini ialah karena didalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi

seorang hakim. Teori ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga perlu diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Oleh karena itu, teori ini sekarang sudah tidak dapat diterima lagi dalam kehidupan hukum di Indonesia.

b. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim dan cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya. Dalam teori ini hakim harus dan berwenang untuk mengungkapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barang kali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu, sesuai dengan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang ditetapkan menurut undang-undang.

Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut. Misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan tersangka meskipun kemungkinan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut.

Demikian pula sebaliknya, apabila dua orang saksi itu menyatakan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum, maka hakim harus membebaskannya.

Kelemahan teori ini yaitu meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan, hingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat memcerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim. Oleh karena itu teori ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.

c. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menerangkan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat

pembuktian yang ditentukan undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

d. Teori Pembuktian Bebas (*vrije bewijstheorie*)

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang melaikan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Jadi menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas, dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

3. Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, yang mengatur tentang alat bukti yang sah, didalam pasal tersebut tertulis bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dari kelima alat bukti yang dikenal dalam KUHAP, maka selanjutnya Penulis akan memberikan penjelasan dari masing-masing alat bukti tersebut, baik dari pengetahuan KUHAP itu sendiri maupun pendapat dari beberapa pakar.

1. Keterangan saksi (*Verklaringen van getuige*) pengertian umum dari keterangan saksi dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27, yang menyatakan keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu dari peristiwa pidana dari yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan saksi yang bernilai alat bukti adalah yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Jika diteliti KUHAP, maka mengenai keterangan saksi ini diatur oleh beberapa pasal diantaranya, Pasal 108, Pasal 116, Pasal 160, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 185, dari pasal-pasal tersebut di atas yang terutama di ketahui adalah orang yang dapat menjadi saksi. Harus diingat bahwa keterangan saksi ini harus memenuhi 2 syarat formil dan

materiil. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) bahwa "keterangan seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah dan mengenai saksi yang tidak disumpah berdasarkan Pasal 185 ayat (7) maka tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

2. Keterangan Ahli (*Verklaringen van een Deskundige*), ialah apa yang seorang ahli nyatakan didalam sidang pengadilan, keterangan ahli ini merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus atau tertentu tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan atau keterangan yang berdasarkan keahlian dan pendidikan yang diperlukan untuk itu dan sangat relevan dengan perkara yang akan diterangkannya. Disamping keterangan saksi seperti yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, maka dalam rangka pembuktian ini ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus yaitu para ahli. Menurut **Ansori Sabuan (1990:193-194)** mereka ini dapat bertindak sebagai:

- a. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal. Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contohnya adalah dokter spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan yang diminta pendapatnya tentang obat A yang dipersoalkan dapat menimbulkan abortus atau tidak.

- b. Seorang saksi ahli (*getuige deskundige*), yang pengetahuannya mengenai sesuatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau saksi diam, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat, jadi ia menjadi saksi karena menyaksikan barang bukti itu dan kemudian menjadi ahli karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian korban.

Untuk memperoleh keterangan ahli, maka menurut **Yahya Hararap (2002:296-297)** ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh yaitu :

- a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, adapun tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini yaitu :
 1. Diminta dan diberikan ahli pada pemeriksaan penyidikan, jadi pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli permintaan itu disebutkan secara tegas mengenai hal apa pemeriksaan ahli dilakukan
 2. Atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan tentang surat keterangan
 3. Laporan itu dibuat oleh ahli dengan memberikan sumpah pada saat menerima jabatan tersebut
 4. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang mempunyai sifat dan nilai alat bukti sah.
- b. Keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan diperlukan apabila pada waktu

pemeriksaan penyidikan belum ada keterangan ahli yang diminta, tetapi tidak menutup kemungkinan pada pemeriksaan pengadilan dapat pula menghadirkan ahli jika dianggap dibutuhkan. Adapun tata cara dan bentuk keterangan ahli dalam bentuk ini yaitu :

1. Apabila Majelis Hakim dan Penuntut Umum atau terdakwa melalui penasihat hukumnya menganggap perlu kehadiran ahli, maka ahli tersebut dihadirkan.
 2. Keterangan ahli dalam bentuk ini diberikan dalam bentuk lisan di depan persidangan.
 3. Keterangan ini diberikan dalam suatu berita acara pemeriksaan pengadilan.
 4. Ahli yang dihadirkan harus mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.
 5. Dengan dipenuhinya syarat ini, maka keterangan ahli dapat bernilai alat bukti sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.
3. Surat (*schriftelijke bescheiden*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah :
- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Tetapi harus diingat bahwa petunjuk tidak berdiri sendiri sebagai pembuktian, tetapi mengarah kepada pembuktian atau pelaku perbuatan (*materiil*). Petunjuk ini dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah diadakan pemeriksaan.

Menurut **Kuffal (2004:24)**, bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan, dalam hati nurani) dari hakim. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diketahui atau dirasakan bahwa unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama atau berbeda.

5. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan terdakwalah yang sangat menentukan suatu perkara karena dialah sebagai atau merupakan

pelaku perbuatan (*materiil*). Tetapi harus diingat menurut (Kuffal, 2004:26) bahwa "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain".

Sedangkan alat bukti yang digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme selain yang dikenal dalam KUHAP maka juga digunakan alat bukti lain seperti disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme seperti :

- a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu.
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau benda yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidal terbatas pada :
 1. tulisan, suara, atau gambar:
 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya:
 3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dengan adanya penambahan alat bukti dalam undang-undang tersebut diharapkan mampu dalam mengungkap tindak pidana terorisme, tetapi menjadi permasalahan adalah apakah alat bukti ini juga digunakan oleh majelis hakim dalam membuktikan suatu tindak pidana dan bentuk dari alat bukti tersebut seperti apa sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum.


4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

Sesuai dengan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah, maka masing-masing alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian artinya dengan alat bukti yang sah membuat hakim yakin untuk menjatuhkan putusan.

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Untuk dapat menilai keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, maka harus memperhatikan beberapa syarat yaitu:

- a. Keterangan saksi yang tidak disumpah tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2), apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.
- b. Keterangan yang diberikan tanpa disumpah, maksudnya yaitu pada saat pemeriksaan pengadilan saksi tidak disumpah tetapi pada pemeriksaan penyidikan telah disumpah, bentuk seperti ini tetap mempunyai kekuatan pembuktian.

- 
- c. Keterangan saksi yang disumpah, dalam mengucapkan sumpah saksi harus menerangkan hal sebenarnya dan keterangan yang diberikan berhubungan dengan peristiwa pidana yang ia ketahui serta harus dinyatakan didepan persidangan.

Keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang harus mengenai apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinganya sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan pancaindranya sendiri. Sedangkan keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (orang lain), misalnya pihak ketiga menceritakan tentang suatu kejadian tabrakan mobil. Maka kesaksian demikian disebut *testimonium de auditu*. Keterangan saksi yang demikian tidak dapat diartikan sebagai saksi, menurut Pasal 185 ayat (1), tetapi dapat dianggap sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi Pasal 185 ayat (7).

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Dari keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, hakim dapat minta bantuan seorang ahli, dalam praktek sering disebut sebagai saksi ahli (*expertis, deskundigen*). Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal.

Mengenai saksi ahli diatur dalam Pasal 160 ayat (4) yang menetapkan bilamana pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan, dan dalam Pasal 161 ayat (2), ditentukan saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dalam Pasal 1 butir 28, memberi pengertian umum tentang keterangan ahli yang menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan sidang yaitu apa yang dinyatakan oleh seorang ahli dalam sidang.

Keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHAP menimbulkan persoalan, jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 133 ayat (2) yang berbunyi: "Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan"

Apabila dibandingkan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka ada perbedaan antara kedudukan saksi dan kedudukan ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Saksi memberi keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca inderanya, sedangkan ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulan mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa;
- b. Pada saksi dikenal adanya asas unus testis nullus testis yang tidak dikenal pada ahli, sehingga dengan keterangan seorang ahli saja, hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain;
- c. Saksi dapat memberi keterangan dengan lisan dan ahli dapat memberi keterangan lisan maupun tulisan;
- d. Hakim bebas menilai keterangan saksi dan hakim tidak wajib turut kepada pendapat, kesimpulan dan saksi ahli bilamana bertentangan dengan keyakinan hakim;
- e. Kedua alat bukti: saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan artinya penilaian

terhadap keterangan ahli diberikan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim apakah akan menggunakan keterangan ahli sebagai alat bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana.

3. Kekuatan Pembuktian Surat

Surat sebagai alat bukti disebutkan dalam Pasal 184 dan diatur dalam Pasal 187. Yang berbunyi: "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu yang diminta secara dari padanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bagi hakim selama alat bukti surat tersebut tidak digugurkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*), tetapi nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas.

4. Kekuatan Pembuktian Petunjuk

Adapun kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk yaitu sama dengan kekuatan alat saksi, ahli dan petunjuk yang hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian petunjuk yang ditimbulkan dan alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain dan hakim tidak mempunyai keterikatan terhadap petunjuk.

5. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Harus diperhatikan dengan seksama mengenai alat bukti keterangan terdakwa karena walaupun terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan menyatakan dirinya bersalah melakukan tindak pidana tetapi pengakuan tersebut tidak boleh dianggap sebagai alat bukti yang sempurna serta menentukan bagi hakim dan mengikat dalam mengambil keputusannya.

Jadi pada intinya kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap hakim tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim apakah akan menggunakan alat bukti tertentu sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Pengertian Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut "Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Dari rumusan diatas, maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari tindak pidana terorisme yaitu :

1) Setiap Orang

Unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana terorisme dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan dirinya secara hukum. Menurut **Ahmad Ali (2002:222)** :

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, lebih singkat lagi dapat dikatakan bahwa subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Kemudian setelah kita mengetahui apa subyek itu, barulah kita mempertanyakan siapa subyek hukum itu ? Subyek hukum adalah orang, siapakah yang termasuk orang menurut hukum ? jawabannya adalah manusia dan badan hukum.

Menurut **Moelajtno (2002:165)** bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Sementara itu menurut **Abu Ayyub (2006:33)**

Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban, yaitu manusia sebagai "*Natuurlijke Person*" dan badan hukum "*Rechts Person*" seperti PT, NV, UD, Yayasan, Koperasi atau Koorporasi (perkumpulan), mempunyai kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya menurut hukum dengan tidak melihat agama, etnis, golongan, asal-usul, dengan parameter bertindak sejak ia lahir sampai dengan matinya yang bersangkutan atau kalau badan hukum sejak berdirinya perusahaan itu sampai dengan dibubarkannya perusahaan itu.

2) Sengaja

Unsur sengaja dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan sesuatu yang dikehendaki sebagai suatu tujuan.

- 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.
- 4) Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dalam Undang-Undang No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwasanya tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Delik materil yang terdapat dalam Pasal 6,
2. Delik formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai Pasal 12,
3. Delik percobaan, dan delik perencanaan terdapat pada Pasal 14
4. Delik penyertaan terdapat pada Pasal 13 dan 15,

Beberapa pengertian tentang terorisme yang di kemukakan oleh beberapa pakar diantaranya adalah :

- 1) Teror menurut **W.J.S. Poerwadarminta (Ade Fauziah, 2006:26)**, yaitu "Perbuatan yang bertujuan menciptakan rasa takut"

- 2) Teror menurut **Sударsono (1992:495)**, yaitu "Perbuatan sewenang-wenang yang kejam dan bengis, usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang atau golongan dengan maksud dan tujuan tertentu"
- 3) Teroris menurut **W.J.S. Poerwadarminta (Ade Fauziah, 2006:27)**, yaitu "Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)"
- 4) Teroris menurut **Sударsono (1992:496)**, yaitu "Pihak atau orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut biasanya untuk tujuan politik atau tujuan lain".
- 5) Terorisme menurut **W.J.S. Poerwadarminta (Ade Fauziah, 2006:27)**, yaitu "Praktek-praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik".
- 6) Terorisme menurut **Sударsono (1992:496)**, yaitu "Suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik".
- 7) Terorisme menurut **Susno Duadji (2003:1)**, yaitu:

Suatu perbuatan yang menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas baik secara phisik maupun psikis. Menghilangkan kemerdekaan, menghilangkan nyawa, kerugian harta tanpa memandang siapa korban yang dapat terjadi setiap saat dimana dan kapan saja.

- 8) Terorisme menurut **A. Hamzah (2003:5)**, yaitu "Bahwa terorisme itu sendiri masih diperdebatkan dan berbeda antara penafsiran negara yang satu dengan negara lain sesuai dengan kepentingan nasionalnya".

Kejahatan terorisme juga termasuk kedalam kejahatan terhadap negara sebab salah satu sasaran terorisme adalah untuk mengacaukan keamanan negara.

Menurut Adani Chazawi (2001:2)

Objek kejahatan dari jenis-jenis kejahatan terhadap negara ini ada berbagai bidang mengenai kepentingan hukum negara misalnya kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan presiden dan wakil presiden keamanan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara, kepentingan hukum atas rahasia negara, kepentingan hukum atas pertahanan negara dari serangan luar dan sebagainya.

2. Karakteristik Terorisme dan Jenis-Jenis Terorisme

A. Karakteristik Terorisme

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyimpulkan karakteristik dari pelaku-pelaku terorisme antara lain :

- 1) Bahwa teroris pada umumnya mempunyai persepsi tentang adanya kondisi yang menindas secara nyata atau khayalan,
- 2) Para teroris menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan tidak akan diperoleh,
- 3) Para teroris menganggap bahwa kondisi tersebut harus diubah,
- 4) Dan oleh karenanya cara kekerasan sah dilakukan, yang penting tujuannya tercapai,

- 5) Pilihan tindakan pada hakekatnya berkaitan dengan ideologi yang dianut dan tujuan yang oleh pelaku dirasakan sebagai kewajiban,
- 6) Oleh karena itu konsep deteren konvensional tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan terorisme,
- 7) Tanpa upaya resosialisasi dan reintegrasi kedalam masyarakat mereka akan lebih radikal dan para pengagum akan berbuat kekerasan lebih lanjut dan menjadikan mereka sebagai pahlawan. Sedangkan sasaran teroris pada umumnya baik manusia maupun objek lain yang dipilih secara acak (random) bertujuan untuk menyoroti kelemahan sistem dan atau dipilih secara seksama untuk menghindari reaksi negatif publik atau telah dirancang untuk menghasilkan reaksi publik yang positif atau simpatik.

Sasaran strategis para pelaku terorisme adalah :

- a. Menunjukkan kelemahan alat-alat kekuasaan (aparatur pemerintah),
- b. Menimbulkan pertentangan dan radikalisme di masyarakat atau segmen tertentu dalam masyarakat,
- c. Mempermalukan aparat pemerintah dan memancing mereka bertindak represif kemudian mendeskreditkan pemerintah dan menghasilkan simpati masyarakat terhadap tujuan teroris,
- d. Menggunakan media massa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik.

B. Jenis-Jenis Terorisme

Bentuk tindakan terorisme dapat terjadi dalam berbagai macam namun yang paling populer adalah :

- Pengeboman
- Serangan senjata
- Pembunuhan
- Penculikan
- Pembajakan dan penyanderaan
- Penggunaan senjata pemusnah massal

Jenis-jenis terorisme menurut **Abdul Wahid (2004:38)** adalah :

a. Teror Kriminal

Teror kriminal biasanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teror ini menggunakan cara pemerasan dan intimidasi, menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis.

b. Teror Politik

Teror politik tidak memilih korban. Teror ini dilakukan dengan cara pembunuhan terhadap orang sipil seperti laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang dewasa dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Menurut **Kardjito Dolopo (2003:27)**, unsur-unsur tindak pidana terorisme terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- 1) Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan teror atau rasa takut luar biasa terhadap masyarakat,
- 2) Kegiatan ini direncanakan terlebih dahulu dan bukan luapan kemarahan yang muncul tiba-tiba,
- 3) Kegiatan ini bermotif politik dan bukan kriminal biasa (*ordinary crime*) seperti kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mafia untuk mendapatkan uang namun dirancang untuk merubah situasi politik yang ada,
- 4) Kegiatan ini diarahkan kepada warga sipil bukan sasaran militer atau tentara yang siap tempur,
- 5) Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok non-pemerintah dan bukan tentara negara.

Proses teror, menurut **E.V.Walter (Syafa'at,2003:3)** memiliki tiga

unsur yaitu :

1. Tindakan atau ancaman kekerasan
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban,
3. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Untuk membedakan Tindak Pidana Terorisme dengan Tindak

Pidana lainnya memiliki beberapa unsur-unsur penting yaitu :

1. Unsur pelaku
2. Unsur perbuatan
3. Unsur akibat perbuatan
4. Unsur tujuan

Dari unsur pelaku, tindakan teror dapat dilakukan oleh negara, individu, dan suatu organisasi. Unsur perbuatan tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang paling sering digunakan adalah dengan ancaman kekerasan kepada seseorang atau kepada banyak orang secara massal, atau terhadap benda atau bangunan tertentu yang bernilai strategis. Unsur perbuatan sangat

berkaitan erat dengan unsur akibat perbuatan yang diharapkan, yaitu munculnya ketakutan atau korban massal dengan kekerasan adalah memaksa suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya yang menjadi pihak sebagai sasaran pemaksaan adalah negara.

Menurut *Terrorism Act 2000 UK* (Abdul Wahid,dkk,2004:29), bahwasanya terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi atau keselamatan publik tertentu bagi publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik,
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan ancaman politik, agama, atau ideologi,
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

Ciri-ciri tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 (UU.No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme) ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda

orang lain, atau mengakibatkan kerusakan terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau internasional.

4. Tindak Pidana Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Terorisme biasanya yang dilakukan oleh sekelompok orang kadang-kadang mereka berusaha lebih memaksa masyarakat umum atau otoritas publik untuk memenuhi tuntutan tertentu. Seringkali mereka menggunakan terorisme untuk memaksa petugas resmi untuk melakukan penindasan. Terorisme juga bisa menjadi cara mempengaruhi pemerintah untuk melakukan kekerasan resmi secara dramatis.

Terorisme merupakan bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.

Hal inilah yang antara lain mendasari penempatan terorisme sebagai "kejahatan yang tergolong istimewa / luar biasa" (*extra ordinary crime*). Penempatan demikian ini logis, mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang besar. Selain itu kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak bedosa yang tidak sedikit.

Memerangi terorisme adalah jenis perang yang baru, musuh tidak kelihatan dan tiba-tiba bisa menyerang, kapan saja dan dimana saja, tidak

kenal kompromi, korban bisa sipil, militer, pria, wanita, anak-anak, kaya, miskin, semua rawan diserang. Sungguh terorisme ini merupakan ancaman terhadap budaya dunia sebagaimana dicanangkan pada Statuta Roma pada tahun 1995 di Roma. Tidak kurang 60 negara telah meratifikasi Statuta Roma yang berarti telah mengakui dan menganggap terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang perlu dihadapi secara luar biasa, antara lain dengan membentuk Undang-Undang Anti Terorisme disetiap negara dan memberlakukannya surut (*retroactivity*) untuk menghukum para pelaku teror sebelum Undang-Undang Anti Terorisme dibentuk.

Ancaman terorisme bukan lagi sekedar ancaman orang perorangan atau kelompok sebagai gangguan kamtibmas, melainkan telah menjadi ancaman nasional karena menimbulkan rasa ketakutan setiap saat bagi seluruh komponen bangsa, mengorbankan banyak orang dan bahkan menghancurkan peradaban untuk tujuan politik. Jika dimasukkan kedalam tindakan kriminalitas tindakan terorisme tidak lagi masuk sebagai kriminalitas murni biasa, melainkan sebagai *extra ordinary crime* yang sama dengan *genocide*, *ethnic cleansing* dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).

Terorisme dipandang sebagai sebuah kejahatan luar biasa dan dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan. Korban dari kejahatan terorisme tidak hanya korban jiwa tetapi juga rusaknya harta benda,

lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi serta menimbulkan keguncangan sosial politik dan runtuhnya eksistensi suatu bangsa.

Senjata yang umumnya dipergunakan oleh para pelaku teror adalah bahan peledak, senjata kimia, senjata biologi, dan mungkin senjata nuklir. Dalam melancarkan aksinya mereka sangat terlatih, sistematis, terorganisasi dan kerap kali dilakukan lintas negara. Sekarang tak ada satu negara pun yang berani mengatakan negaranya bebas dari ancaman dan serangan teroris.

Indonesia mau tak mau harus mempunyai perangkat hukum yang benar-benar bisa melumpuhkan para teroris. Norma-norma hukum yang termuat dalam KUHP dan Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api hanya memuat tindak pidana biasa atau *ordinary crime*. Demikian pula hukum acara yang termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dinilai tidak memadai. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan ketentuan khusus yang diatur sendiri disamping ketentuan umum yang diatur dalam KUHAP.

Undang-Undang No.15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diundangkan dan telah digunakan dalam rangka menyidik, menuntut dan menghukum pelaku pemboman di Indonesia dan hal ini efektif untuk menghukum pelaku bom Bali 1, terbukti dengan dijatuhkannya hukuman mati bagi Amrozi cs. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dibuat sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat *extra ordinary crime*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian di kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan Barat, di kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat berkaitan dengan sektor-sektor tersebut dan menurut Penulis instansi-instansi tersebutlah secara riil bergerak pada wilayah penegakan hukum dan keadilan khususnya dalam permasalahan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu Penulis juga mengadakan studi pustaka di Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Penulis anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dari melalui penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, laporan, hasil penelitian, jurnal ilmiah. Informasi dari berbagai media dan literatur yang berhubungan dengan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka (*library research*), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis, baik dari perspektif Hukum Nasional maupun Hukum Internasional.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), teknik ini dilakukan dengan cara melakukan interview (wawancara) guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih menyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi.

D. Teknik Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan *Analisis Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai peranan ahli guna membuktikan apakah telah terjadi Tindak Pidana Terorisme atau tidak.

Wawancara atau studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif, sedangkan penganalisan tersebut menggunakan pendekatan normatif dari sumber-sumber hukum pidana, acara pidana, tindak pidana terorisme dan perangkat hukum nasional serta studi kepustakaan dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tersebut. Dari hasil tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standarisasi Kemampuan Ahli Dalam Memberikan Keterangan Yang Bernilai Alat Bukti

Sebelum berbicara lebih jauh tentang ukuran seorang ahli, maka Penulis terlebih dahulu akan memaparkan unsur-unsur dari Tindak Pidana Terorisme hal ini sangat penting untuk membuktikan apakah suatu peristiwa pidana dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Terorisme atau tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan keamanan umum dan bagi orang atau barang. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) yaitu :

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,
2. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas,
3. Menimbulkan korban yang bersifat massal,
4. Merampas kemerdekaan atau hilangnya harta benda orang lain,

5. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Berbicara mengenai keberadaan keterangan ahli dalam membuktikan suatu tindak pidana, maka fokus pembicaraan adalah bagaimana seorang ahli yang dimintai pendapatnya tentang suatu tindak pidana dapat memberikan keyakinan kepada hakim, bahwa telah terjadi suatu kejahatan atau tidak, untuk dapat memberikan hal tersebut maka seorang ahli harus mempunyai kemampuan ilmu dan kepakaran di bidang mana ia memberikan keterangannya, agar dapat bernilai alat bukti.

Dalam KUHP juga tidak ditentukan syarat-syarat atau ukuran seseorang dapat dijadikan sebagai ahli di persidangan, misalnya bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan apakah cukup dengan cara lisan oleh ahli yang bersangkutan di muka pemeriksaan persidangan bahwa ia memang ahli dalam bidang tersebut ataukah dengan menunjukkan bukti formal seperti sertifikat sebagai bukti ia seorang ahli dibidang tersebut atau adanya surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Dalam praktek yang terjadi ketetapan untuk menerima seseorang memberikan keterangan ahli dalam persidangan atau proses pemeriksaan tingkat penyidikan dan penuntutan, maka diserahkan pada kebijakan instansi masing-masing apakah hanya menerima saja ataukah tetap memperhatikan faktor-faktor lain tentang kemampuan ahli tersebut.

Perkembangan praktik peradilan dewasa ini menunjukkan semakin dibutuhkannya hasil-hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu alat bukti yang dapat mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa, sehubungan dengan hal tersebut Penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum dalam memeriksa suatu tindak pidana dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil perkembangan teknologi sebagai alat bukti baru dan modern guna menyelesaikan perkara pidana yang sedang diperiksa. Untuk mempermudah aparat dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan temuan teknologi, maka aparat dapat meminta bantuan dari seorang ahli yang menguasai permasalahan untuk dimintai keterangan mengenai suatu tindak pidana.

Mengingat dalam skripsi ini yang dibicarakan adalah mengenai keterangan ahli dalam kasus peledakan bom, maka ahli yang digunakan tentunya orang ahli dalam bidang tersebut guna dapat mengungkap kasus peledakan bom khususnya mengenai tindak pidana terorisme. Menurut Bapak Dakka, M, Si (Kepala Subden Investigasi Polda Sulawesi Selatan dan Barat ,wawancara tanggal 20 Maret 2009) bahwa kriteria penyidik dalam kasus peledakan bom adalah:

1. Telah mengikuti pendidikan khusus di Mega Mendung Bogor, selama 6 minggu,
2. Pendidikan minimalnya tidak harus sarjana, bisa juga hanya SMA,

3. Tidak semua anggota kepolisian bisa diikuti dalam pelatihan ini, tetapi harus diperhatikan faktor psikologis, kesehatan, catatan akademis serta mental kepribadian.

Khusus mengenai keterangan ahli di bidang hukum, maka harus dihadirkan seorang ahli yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai wawasan dan kemampuan di bidang hukum,
2. Mempunyai ilmu pengetahuan (pendidikan formal),
3. Mempunyai pengalaman di bidang hukum,
4. Ada sertifikat untuk penunjukan sebagai saksi ahli.

Penyelidikan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terutama dalam pengumpulan bukti-bukti berkaitan dengan peledakan bom di Mc.Donald Mall Ratu Indah Makassar mempunyai kendala karena serpihan bom terpencar-pencar dan sumber daya aparat juga kurang memadai, sehingga penyidik memerlukan bantuan dari seorang ahli guna menemukan bukti-bukti tersebut. Menurut Bapak Dakka, M.Si (Kepala Subden Investigasi Polda Sulawesi Selatan dan Barat, wawancara tanggal 20 Maret 2009) bahwa ahli yang didatangkan adalah orang yang memiliki kepandaian khusus dibuktikan dengan sertifikat ahlinya serta mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan terjadinya suatu peristiwa pidana yang disidik pada saat itu. Dalam Tindak Pidana Terorisme khususnya peledakan bom ahli yang didatangkan disini adalah ahli bom, ahli juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang tersangkut dengan Tindak Pidana Terorisme sehingga hasilnya memang

benar-benar berdasarkan pengetahuannya. Lebih jauh beliau memberikan gambaran mengenai prosedur pemeriksaan saksi ahli secara umum adalah :

1. Apabila dalam pemeriksaan suatu tindak pidana terhadap hal-hal tertentu (misalnya bila pengaduan bahwa sesuatu surat / tulisan palsu / dipalsukan / diduga palsu) atau barang-barang (misalnya emas dan berlian) atau dalam menangani seorang korban (luka keracunan / mati karena peristiwa yang diduga tindak pidana) yang hanya dapat diterangkan / dijelaskan oleh orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik / penyidik pembantu dapat meminta pendapat kepada orang ahli yang memiliki keahlian khusus.
2. Permintaan pendapat tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis keterangan keahlian khusus tersebut dengan surat panggilan yang sah, guna didengar keterangan keahliannya.
3. Keterangan keahlian oleh ahli tersebut diberikan dengan mengangkat sumpah / mengucapkan janji dihadapan penyidik / penyidik pembantu bahwa ia memberikan keterangan menurut pengetahuannya, kecuali yang disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

4. Penyidik / penyidik pembantu menuangkan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dalam berita acara pemeriksaan ahli.
5. Dalam hal penyidik / penyidik pembantu meminta pendapat kepada orang ahli / yang yang memiliki keahlian khusus, misalnya pemeriksaan tulisan / surat palsu / dipalsukan / diduga palsu atau pemeriksaan terhadap masalah luka / keracunan / mati, maka penyidik / penyidik pembantu mengirimkan barang-barang bukti / surat- surat atau korban tersebut kepada orang ahli yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan keterangan ahli (Visum et Repertum) dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan oleh ahli.

Ukuran standar baku yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat disebut ahli atau tidak yaitu apabila yang bersangkutan mempunyai disiplin ilmu yang berhubungan dengan tindak pidana dan penguasaan terhadap disiplin ilmunya diakui oleh negara.

Menurut Bapak Drs.Wahyu Marsudi M.Si dari Pihak Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan Barat (ahli bom) bahwa ukuran seorang ahli dalam suatu tindak pidana terorisme khususnya menyangkut peledakan bom adalah :

1. Mempunyai ilmu keahlian yang memang benar-benar ahli dalam bidangnya,
2. Telah mengikuti Pendidikan Penjuruan Forensik (Dikjurafor) selama tiga bulan di Mega Mendung Pusat Pendidikan Reserse

dan Intel (Resintel) di mana dalam pelatihan itu diajarkan mengenai kebakaran, kimia dan hal-hal yang menyangkut bahan peledak.

3. Telah mengikuti pelatihan Handakfor selama dua minggu khusus mengenai bahan peledak.
4. Memiliki sertifikat sebagai seorang ahli.

Mekanisme kerja dari ahli yang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara yaitu setelah Kepala Laboratorium Forensik mengeluarkan surat perintah kemudian ahli mengadakan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil olah tempat kejadian perkara tersebut di bawa dan diuji pada laboratorium, hasil dari pemeriksaan laboratorium ini kemudian menjadi keterangan ahli sebagai alat bukti.

Menurut Andi Ilfiah, S.H. (Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar, wawancara tanggal 16 Februari 2009) mengenai standarisasi seorang ahli dalam memberikan keterangan ahli yaitu harus menguasai bidangnya dengan menggunakan prinsip minimum bahwa ahli yang didatangkan memang dianggap perlu karena keberadaan alat bukti lain dianggap lemah, untuk menjadikan atau memanggil seorang ahli, maka orang tersebut harus memenuhi kriteria tertentu agar keterangan ahli yang diberikan dapat bernilai alat bukti, kriteria tersebut adalah :

1. Orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya itu dan profesi yang dijalankan memang di bidang tersebut, meskipun orang

tersebut hanya tamatan SMA tetapi dia benar-benar ahli di bidangnya maka dia dapat dijadikan sebagai seorang ahli,

2. Orang tersebut harus mampu menunjukkan surat atau sertifikat yang menerangkan kemampuan dia agar dapat dijadikan sebagai ahli,
3. Memerlihatkan surat penunjukan dari instansi yang bersangkutan.

Mengingat dalam skripsi ini yang dibicarakan adalah mengenai keterangan ahli dalam kasus peledakan bom, maka ahli yang digunakan tentunya orang ahli dalam bidang tersebut guna dapat mengungkap kasus peledakan bom khususnya mengenai tindak pidana terorisme serta memiliki kriteria seperti yang telah disebutkan di atas karena tanpa syarat tersebut hakim dalam pemeriksaannya di pengadilan dapat menolak kehadiran dari seorang ahli. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada saat Loebby Loqman (guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia bahwa yang bersangkutan memang ditunjuk oleh instansi terkait untuk memberikan keterangan ahli. Dari kejadian ini dapat kita lihat betapa pentingnya kelengkapan-kelengkapan administrasi bagi seorang ahli.

Persoalan kemudian adalah walaupun ahli yang dihadirkan adalah mereka yang mempunyai keahlian di bidangnya dan memenuhi

persyaratan administrasi tetapi apakah dengan keahliannya dapat membuktikan tindak pidana dan dapat menyakinkan aparat hukum khususnya hakim yang memeriksa perkara tindak pidana terorisme karena tidak dapat dipungkiri banyak kasus yang menghadirkan ahli didalam persidangan tetapi tidak dapat membuat hakim yakin akan kebenaran tindak pidana. Keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti jika keterangan ahli digunakan sebagai dasar oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Selain itu, apakah kriteria seorang ahli tersebut memang benar-benar diketahui oleh aparat penegak hukum karena mereka menganggap bahwa ahli yang dimintai keterangan pastilah orang yang ahli di bidangnya atau paham betul akan suatu tindak pidana yang sedang diperiksa dan walaupun seorang ahli memang menguasai bidangnya tetapi tidak menutup kemungkinan adanya keberpihakan dari ahli sehingga keterangan yang diberikan akan menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, maka dapat disimpulkan bahwa peranan ahli dalam memberikan keterangannya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana khususnya Tindak Pidana Terorisme yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai ahli, baik secara administratif maupun kompetensi keilmuan yang dimiliki.



B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa kegunaan keterangan ahli adalah dalam hal pembuktian di sidang pengadilan artinya sejauh mana keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti serta seberapa besar nilai keterangan ahli dapat membuat terang tindak pidana dan membuat hakim yakin untuk menjatuhkan putusan.

Keterangan ahli pada umumnya tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa karena hakikatnya keterangan ahli lebih ditujukan untuk menjelaskan suatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan tertentu, khusus dalam peledakan bom aparat penegak hukum menganggap perlunya keterangan ahli dalam hal menyelidiki bahan peledak yang digunakan oleh pelaku teror.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dakka, M,Si (Kepala Subden Investigasi Polda Sulawesi Selatan dan Barat, wawancara tanggal 20 Maret 2009) mengenai peranan ahli dalam mengungkap kasus peledakan bom, bahwa ahli yang didatangkan penyidik berhasil membuat terang tindak pidana yang sedang dalam proses pemeriksaan, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan ahli dalam menemukan serpihan bom dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Hasil dari pemeriksaan TKP oleh ahli kemudian diuji melalui laboratorium forensik dan hasil dari pemeriksaan ini dalam bentuk berita acara

pemeriksaan ahli, dengan adanya hasil pemeriksaan ahli tersebut dapat mempermudah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh peledakan bom yang terjadi di Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar yakni ruang makan dari restoran siap saji tersebut rusak berantakan dan menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat sekitarnya, dalam peledakan itu juga menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 (tiga) orang dan 15 (lima belas) orang luka-luka, hal inilah yang menjadi dasar mengapa peledakan bom tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, Bapak Dakka juga mengatakan bahwa keterangan ahli dalam peristiwa peledakan bom Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar adalah alat bukti yang paling mendasar karena tanpa keterangan ahli akan berakibat pada fatalnya penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan pengadilan karena tindak pidana tidak dapat dibuktikan berdasarkan keyakinan hakim dengan kata lain proses pemeriksaan perkara dapat terhenti tanpa keterangan ahli.

Berikut ini Penulis akan paparkan hasil dari pemeriksaan ahli dalam kasus peledakan bom dalam bentuk berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP ledakan bom dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Bahwa, ledakan yang terjadi di Mc. Donald dan Show Room Haji Kalla adalah merupakan ledakan bom rakitan, dan titik ledakan tersebut terjadi dalam satu ruang kecil / kamar mandi, yang mengakibatkan hancurnya tempat itu dan kerusakan kaca dan plafon,

2. Bahwa saksi tahu akibat ledakan bom tersebut yakni telah menimbulkan korban jiwa 3 (tiga) orang meninggal, yang terdiri dari satpam Mc. Donald Mall Rartu Indah, seorang pengunjung dan orang yang tidak diketahui tetapi diidentifikasi sebagai pelaku peledakan bom, dan mengakibatkan korban luka-luka sebanyak 15 (lima belas) orang,
3. Bahwa jenis bom yang meledak di Mc. Donald Mall Ratu Indah dengan cara / sistem elektrik dengan menggunakan baterai / listrik, timer dan kaleng susu,
4. Bahwa barang bukti tersebut telah diperiksa di laboratorium dan hasilnya sisa-sisa peledakan / barang bukti mengandung unsur kimia berupa potasium, karbon, sulfur (belerang), clorat dan TNT yang apabila digabungkan maka dapat digunakan sebagai bahan peledak / bom,
5. Bahwa saksi pernah memeriksa barang bukti yang ditemukan di rumah orang tua terdakwa berupa serbuk coklat dan hasil laboratorium adalah termasuk bahan peledak jenis TNT yang berbentuk jelly coklat,
6. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sama jenis dengan yang ditemukan di TKP.
7. Bahwa perakit bom harus melalui pelatihan khusus dan mengetahui cara mencampur TNT, potasium, sulfur (belerang), clorat.

Dengan berpedoman pada keterangan ahli tersebut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mencocokkan keterangan ahli dengan keterangan tersangka mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam peledakan bom Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar.

Untuk menentukan ukuran apakah keterangan ahli bernilai alat bukti dan digunakan dalam pembuktian suatu tindak pidana, maka menurut Asram (anggota Detasemen 88 Anti Teror Polda Sulsel, wawancara tanggal 23 Maret 2009) bahwa keterangan ahli harus dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP selain karena pertimbangan undang-undang tetapi karena keterangan ahli dalam kasus peledakan bom Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar memang mempunyai nilai ilmiah dan objektif sebagai syarat dari keterangan ahli serta dengan adanya keterangan ahli dapat membuat terang tindak pidana.

Berdasarkan keterangan ahli dari hasil penelitian di TKP tersebut dan dihubungkan dengan adanya dugaan bahwa telah ada pihak tertentu yang diduga melakukan peledakan bom di Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap rumah orang yang diduga melakukan peledakan bom dan setelah diperiksa ditemukan bukti-bukti yang identik dengan bukti-bukti di TKP yang sebelumnya telah diuji pada laboratorium forensik dalam bentuk keterangan ahli. Oleh karena itu menurut Asram bahwa keterangan ahli

dalam tindak pidana terorisme khususnya pada kasus peledakan bom dapat diungkap dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian. Ditambahkan pula dengan keterangan ahli tersebut ditemukannya serpihan-serpihan bom yang kemudian dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* terhadap para korban sehingga dalam pembuktian di pengadilan hakim berkeyakinan akan kebenaran materiil tindak pidana terorisme khususnya pada kasus peledakan bom yang terjadi di Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar, jadi keterangan ahli dijadikan sebagai pembuktian dalam persidangan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan.

Menurut bapak Dakka, M,Si (Kepala Subden Investigasi Polda Sulawesi Selatan dan Barat, wawancara tanggal 23 Maret 2009) bahwa dalam kasus peledakan bom di Mc. Donald Mall Ratu Indah, keterangan ahli sangat berguna hal ini disebabkan karena penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak mengetahui persoalan bom selain pertimbangan tersebut, keterangan ahli juga telah melalui pengujian pada laboratorium forensik sehingga keterangannya ilmiah. Keterangan ahli dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara dengan syarat keterangan tersebut mendukung dalam hal pembuktian dan apabila hal itu tidak dipenuhi, maka keterangan ahli tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Tata cara mengambil keterangan ahli yaitu ahli membuat berita acara pemeriksaan dan ahli hanya memprediksi, menganalisa dengan

mencocokkan keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana. Ahli yang didatangkan, terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan TKP dan melakukan pemeriksaan awal (*testkit*) terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP kemudian barang bukti tersebut diuji sehingga dapat terdeteksi unsur-unsur peledakan bom seperti nitrat, sulfur, potasium yang digunakan membuat bom dari hasil pemeriksaan ini dibuatkan keterangan ahli dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli. Proses pemberian keterangan ahli dalam hal ini yaitu diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan.

Keberadaan keterangan ahli dalam kasus ini harus ada karena aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak mengetahui persoalan bom dan jangan sampai aparat menganggap bahwa yang meledak itu hanya petasan biasa, oleh karena itu dibutuhkan ahli untuk memeriksa TKP dan mengumpulkan bukti-bukti dan dari hasil pemeriksaan ahli ditemukan bukti-bukti peledakan bom yang dituangkan dalam bentuk keterangan ahli berdasarkan keterangan tersebut dapat membantu aparat dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme di Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar khususnya mengenai keterangan ahli dalam bentuk berita acara pemeriksaan dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian jika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik mempunyai persesuaian antara alat-alat bukti yang satu dengan

keterangan ahli tersebut sehingga peristiwa tersebut menjadi terang dan tidak menemui kendala pada saat pembuktian di sidang pengadilan.

Menurut bapak Dakka, M,Si (Kepala Subden Investigasi Polda Sulawesi Selatan dan Barat, wawancara tanggal 23 Maret 2009) bahwa dengan adanya keterangan ahli sangat membantu pihak aparat karena keterangan ahli yang diberikan adalah alat bukti sah karena ahli tersebut disumpah terlebih dahulu pada saat pemeriksaan penyidikan dan keterangannya ilmiah dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembuktian, walaupun seperti diketahui bahwa pembuktian keterangan ahli tidak bersifat mengikat bagi hakim melainkan diberikan kebebasan kepada hakim yang memeriksa untuk menilainya tetapi keterangan ahli dalam hal ini sangat pantas untuk dijadikan sebagai dasar dan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan ahli tersebut sebagai salah satu bagian dari dasar penuntutan terhadap terdakwa.

Adapun unsur-unsur dari tindakan tersebut sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme menurut bapak Dakka, M,Si yaitu :

1. Bahwa telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
2. Akibat dari peledakan bom adalah telah menimbulkan perasaan takut pada masyarakat;

3. Motif pelaku kerana menentang kebijakan pemerintah dengan dalil memberantas masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela.

Menurut Andi Ilfiah, S.H. (Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar) mengatakan bahwa baik penyidik maupun penuntut umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa seorang ahli yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan, keterangan ahli harus bersifat profesional, sesuai dengan bidangnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa keterangan ahli dalam hal kekuatan pembuktian sama saja dengan alat bukti lain yang bertujuan untuk membuat terang perkara yang sedang diperiksa khususnya menyangkut kasus-kasus tertentu sehingga membutuhkan seorang ahli untuk mengungkap sebagian persoalan dalam kasus peledakan bom yang tidak dapat diperoleh dari alat bukti lainnya, disamping itu bahwa keterangan ahli tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung yang dapat memperkuat pembuktian bagi penuntut umum menuntut terdakwa di persidangan dan dalam kasus ini keterangan ahli memegang peranan penting khususnya menyangkut pembuktian di persidangan terutama membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Andi Ilfiah, S.H. (Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar) bahwa keterangan ahli sangat berguna dalam kasus peledakan bom, karena dapat memperkuat pembuktian tetapi tidak semua perkara membutuhkan keterangan ahli, hal ini dimungkinkan apabila pembuktian telah memenuhi prinsip minimum artinya jika telah terdapat

dua alat bukti dan hakim yakin akan kebenaran suatu tindak pidana, maka keterangan ahli tidak dibutuhkan lagi kecuali jika tanpa keterangan ahli peristiwa pidana tidak dapat terungkap maka keterangan ahli sangat dibutuhkan hal ini terjadi pada kasus Mc.Donald Mall Ratu Indah Makassar, tanpa keterangan ahli kasus tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian, oleh karena itu keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat dan dijadikan sebagai dasar tuntutan.

Setelah proses penyidikan dan penuntutan, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam proses pemeriksaan pengadilan semua bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dibuktikan kebenarannya sehingga membuat hakim yakin dan dapat menjatuhkan putusan. Menurut Kemal Tampubolon, S.H.,M.H (Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar), bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi hakim tetapi diberikan kepada hakim untuk memutuskan apakah keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan putusan atau tidak karena banyak juga ditemukan keterangan ahli tidak bernilai alat bukti sehingga hakim tidak mendasari putusannya dengan keterangan ahli tersebut, tetapi ada juga keterangan ahli bernilai alat bukti tetapi keterangan ahli tidak dijadikan sebagai dasar putusan dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hal ini

dikarenakan keterangan ahli tidak membuat terang tindak pidana sebagaimana yang dimaksud.

Pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme khususnya peledakan bom menurut bapak Kemal Tampubolon, S.H.,M.H, bahwa keterangan ahli yang digunakan memang sangat mendukung pembuktian dalam persidangan walaupun keterangan ahli ini tidak disampaikan secara langsung karena ahli yang dipanggil tidak dapat menghadiri persidangan sehingga keterangan ahli tersebut hanya dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang telah disampaikan oleh ahli pada saat pemeriksaan penyidikan, dan bagi majelis hakim keterangan ahli tersebut tetap bernilai alat bukti sah karena diberikan dihadapan penyidik dan terlebih dahulu diambil sumpahnya. Selain faktor tersebut faktor substansi keterangan ahli tersebut juga menjadi penilaian bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Akan tetapi harus diingat bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah bebas tanpa mengikat hakim dalam mengambil keputusan.

Keberadaan keterangan ahli memang sangat dibutuhkan untuk membuat terang dakwaan jaksa penuntut umum karena hakim sendiri tidak mengetahui persoalan bom jadi dengan adanya keterangan ahli dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli tersebut, apa yang didakwakan jaksa penuntut umum menjadi jelas, selain itu hakim juga berpendapat bahwa keberadaan ahli tidak selamanya dibutuhkan tergantung dari tingkat kesulitan perkara yang sedang diperiksa, akan

tetapi dalam kasus peledakan bom di Mc.Donald Mall Ratu Indah Makassar, keterangan ahli sangat dibutuhkan karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana *extra ordinary crime*.

Walaupun ahli tidak hadir di persidangan, majelis hakim tetap menggunakan keterangan ahli dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang telah diuji pada laboratorium forensik sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan keterangan ahli tersebut mempunyai kekuatan pembuktian karena hakim menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dari studi kasus yang telah dikemukakan, maka Penulis berpendapat bahwa, walaupun keterangan ahli tidak disampaikan langsung didepan sidang pengadilan akan tetapi ahli telah memberikan keterangannya pada pemeriksaan penyidikan dan telah disumpah, maka keterangan ahli tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat, jadi untuk menentukan apakah keterangan ahli tersebut masuk dalam kategori keterangan ahli atau alat bukti surat diberikan sepenuhnya kepada hakim untuk memberikan penilaian, dan dalam kasus peledakan bom di Mc.Donald Mall Ratu Indah Makassar masuk dalam kategori alat bukti keterangan ahli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan maka Penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ukuran seseorang untuk dapat dijadikan sebagai ahli dalam memberikan keterangan ahli yaitu :
 - a. Menguasai bidangnya dalam hal ini ahli bom;
 - b. Telah mengikuti pendidikan khusus di Mega Mendung Bogor, selama enam (6) minggu (bersertifikat ahli) :
 - c. Telah mengikuti pendidikan forensik selama tiga (3) bulan :
 - d. Telah mengikuti pelatihan Bahan Peledak Forensik Pusat Laboratorium Forensik selama dua (2) minggu khusus mengenai bahan peledak :
 - e. Profesional dalam bidangnya artinya ahli tersebut akan mengatakan yang sebenarnya mengenai persoalan bom :
 - f. Mempunyai pendidikan minimal SMA dengan syarat ia menguasai bidangnya tersebut artinya tidak mutlak seorang ahli harus berpendidikan sarjana :
 - g. Mendapat pengakuan dari pemerintah dan publik :

- h. Memiliki sertifikat terhadap bidang yang dikuasai artinya jika seseorang dikatakan ahli, maka ia harus mempunyai bukti tertulis tentang keahliannya :
 - i. Untuk dapat dikatakan sebagai ahli maka seseorang harus memiliki pengetahuan umum yang memadai dan memiliki wawasan yang luas :
 - j. Memiliki surat penunjukan atau surat perintah dari instansi yang bersangkutan.
2. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilainya tetapi pada peristiwa peledakan bom di Mc.Donald Mall Ratu Indah Makassar, aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim menggunakan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat membuat terang tindak pidana tersebut.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dan berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis mengajukan saran sebagai solusinya sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi multitafsir dan ketidak konsistenan dalam pelaksanaannya, maka dalam KUHAP atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu ada ketentuan yang menegaskan tentang kriteria dari seorang ahli.

2. Agar dapat ditentukan syarat-syarat tertentu supaya kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut mengikat bagi hakim, karena tidak menutup kemungkinan adanya subjektivitas hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sehingga di masa yang akan datang keterangan ahli tidak semata-mata sebagai alat bukti yang sah tetapi mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi hakim, begitu pula terhadap alat bukti yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 1996. **Menguak Tabir Hukum**. Chandra Pratama : Jakarta.
- Dolopo, Kardjito. 2003, **Perang Melawan Terorisme dalam Koridor HAM**, Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 4 April, 057, Juli-September 2003.
- Halim, Ridwan. 1987. **Hukum Pidana dalam Tanya Jawab**. Ghalla Indonesia : Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2002. **Hukum Acara Pidana**. Sinar Grafika : Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2002. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**. Sinar Grafika : Jakarta.
- Karim Nasution, A. 1975. **Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Acara Pidana, I,II,III**. Tanpa Penerbit : Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya**. Stora Grafika : Jakarta.
- Kuffal. 2004. **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**. UNM Press : Malang.
- Marpaung, Leden. 1992. **Proses Penanganan Perkara Pidana**. Sinar Grafika : Jakarta.
- Moeljatno. 2002. **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**. Jakarta : Bina Aksara.
- Poerwadarminta. 1984. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka: Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi**. Mandar Maju : Bandung.
- Sabuan, Ansori. 1990. **Hukum Acara Pidana**. Angkasa : Bandung.
- Saleh dan Andi Abu Ayyub. 2006. **Tamasya Perenungan Hukum Dalam Law in book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rechtvinding)**. PT.Yarsif Watampone : Jakarta.

- Simorangkir, 2002. **Kamus Hukum**. Sinar Grafika : Jakarta.
- Soesilo, R dan M.Karjadi, 1997. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Politeia : Bagor.
- Sudarsono, 1992. **Kamus Hukum**. PT.Rineka Cipta : Jakarta.
- Syafaat, Ali Muhammad, 2003. **Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan**. Imparsial : Jakarta.
- Wahid, Abdul, Sunardi, & Muh. Imam Sidik, 2004. **Kejahatan Terorisme. Perspektif Agama, HAM & Hukum**. PT.Refika Aditama : Bandung.
- Waluyo, Bambang, 1996. **Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia**. Sinar Grafika : Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, A, 1995. **Hukum Pidana I**. Sinar Grafika : Jakarta.

Sumber-Sumber Lain

- Djalal Abubakar, A, 2003. **Hukum Acara Pidana**. *bahan kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Makassar*
- Duadji, Susno, 2003. **Penyidikan Tindak Pidana Terorisme**. makalah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Pemahaman Perpu No.1 dan 2 Tahun 2002 di Makassar Golden Hotel, 22 Oktober 2003.
- Fauziah, Ade, 2006. **Peranan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme**. Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Makassar
- Hidayat, Fakhri, 2008. **Peranan Detasemen 88 Anti Teror Kepolisian Daerah Sul-Sel Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme di Kota Makassar**. Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Makassar
- Hamzah, Andi, 2003. **Sosialisasi Pemahaman Perpu No.1 dan 2 Tahun 2002 Tentang Terorisme**. Makalah yang disampaikan pada acara sosialisasi pemahaman Perpu No.1 dan 2 Tahun 2002 di Makassar Golden Hotel, 22 Oktober 2003

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
1994. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka :
Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara
Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum
dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DETASEMEN 88 ANTI TEROR
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

Makassar, 24 Maret 2009

No. Pol : B/16 / III/ 2009/ Den 88 AT
Klasifikasi : BIASA
Aspek : -
Perihal : Penyampaian Pelaksanaan Penelitian

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS HASANUDDIN

di

Makassar

1. Rujukan Surat Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin No. 677/HA.7.2/PL.06/2009, tanggal 12 Maret 2009, perihal Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak bahwa tersebut dibawah ini :


N a m a : M. FADLI GANI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : Jl. Talasalapang II Blok D No. 10, Makassar
No. Pokok : B III 04 228
Program Study : STRATA SATU
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah mengadakan penelitian pada **DETASEMEN 88 ANTI TEROR POLDA SULSEL**, tanggal 14 sampai 20 Maret 2009, tentang **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERORISME. (STUDI KASUS PUTUSAN No. 418/ PID.B/ 2003/ PN. MAKASSAR).**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolda Sulsel
2. Irwasda Sulsel



KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar 18 Februari 2009

Nomor : B-333 /R.4.10.3/Epp/02/2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian

KEPADA YTH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR.

Di-

MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 667/H4.7.2/PL.06/2009 tanggal 28 Januari 2009 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : M. FADLY GANI
Stb : B III 04 228
Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
Topik : "KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
TERORISME".

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

KASI PIDUM

KEJAKSAAN NEGERI SUBSISTEM PENUNTUTAN



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 18 Maret 2009

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/ 150 / HKM/III/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : M. FADLY GANI .
Nomor Pokok/ Jurusan : B III 04 228 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : JL. Talasalapang II Blok D No. 10 Makassar
Judul Skripsi : "KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERORISME
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 418/ PID.B/ 2003/ PN.
MKS). "

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan 18 Maret 2009. Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari pembantu Dekan II Universitas Hasanuddin Nomor : 677/ H4.7.2/ PL.06/ 2009 Tanggal 28 Januari 2009.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PANITERA/SEKRETARIS

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.
NIP. 040 019 452,-